PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦴꦤ꧀ꦗꦼꦛꦶꦱ꧀
Alamat: Jalan Manding - Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55781, Telepon : 0274 367509 ext. 826
Posel: kec.jetis@bantulkab.go.id., Laman: kec-jetis.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU JETIS
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 12 TAHUN 2022

TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KAPANEWON JETISKABUPATEN BANTUL

PANEWU

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Road Map Reformasi birokrasi Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Panewu Jetis Kabupaten Bantul.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdi ubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor ~~32~~ 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010 – 2015;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah RB Nasional dan Tim RB Nasional; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map RB 2015 – 2019 (TLN No. 985);
11. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 danjang kamenenggah 2012-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
18. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Kapanewon;
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Keputusan Panewu Jetis Kabupaten Bantul Tentang TIM Kerja Reformasi Birokrasi Kapanewon Jetis dengan susunan Personalia sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini

KEDUA : Tugas Tim Kerja Reformasi Birokrasi adalah

1. Melakukan koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Melakukan Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan pengisian borang-borang Penilaian Mandiri *(Self Asessment)* Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
4. Mengirimkan hasil pengisian borang *self Asessment* ke Inspektorat Kabupaten Bantul

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Operasional Kapanewon;

KEEMPAT : Keputusan Panewu Jetis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jetis
Pada tanggal : // Februari 2022

Panewu,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON JETIS

KUSMARDIONO, S.Sos, M.Acc
NIP. 197009031998031010

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Inspektur Daerah Kab. Bantul;
2. Kepala BKP SDM Kab. Bantul;
3. Kepala BPKPAD Kab. Bantul;
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU JETIS
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 12 TAHUN 2022
TANGGAL : // FEBRUARI 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM REFORMASI BIROKRASI
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	NIP	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1	Kusmardiono, S.Sos, M.Acc	197005251990031002	Panewu	Penanggung Jawab
2	Dra.Kristin Agus Praptiwi	196910061994032005	Panewu Anom	Ketua
3	Erzani, SST	197405261998031003	Kasubag.Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Arief Rahmat Gunawan, SP	197911162009031004	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
5	Siti Sumiyati, S.AP	197111111990032007	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	Anggota
6	Margono, S.IP	196808151990031016	Kepala Jawatan Keamanan	Anggota
7	Dwi Ruwiyati, S.Sos, MM	196711141991032003	Kepala Jawatan Praja	Anggota
9	Sutarti, A.Md	196411071990032007	Kepala Jawatan Kemakmuran	Anggota

Panewu,

KUSMARDIONO, S.Sos, M.Acc
NIP. 197009031998031010